



**PROFIL**  
**LABORATORIUM HUKUM DAN FALAQ**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM (IAIN) AMBON**

**A. IDENTITAS**

1. Nama Laboratorium : Laboratorium Hukum dan Falaq
2. SK Pendirian :
3. Alamat : Jl.Dr. Tarmizi Tahir Kebun Cengkeh Batu Merah Atas
4. Teleoon : (0911) 310813
5. Faksimili : (0911) 344315
6. Website : Syariahambon@gmail.com

**B. VISI**

Laboratorium Hukum dan Falaq merupakan bagian Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Dalam Mencetak Profesional Hukum Islam Berkualitas Tingkat Nasional

**C. MISI**

1. Menyediakan ruang dan perangkat praktik peradilan dan Falaq pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam sesuai dengan standard peradilan dan Falaq di Indonesia
2. Menyiapkan program pembelajaran praktik peradilan dan Falaq pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam selaras dengan tuntutan kurikulum dan kebutuhan kualifikasi profesi hokum Islam di Indonesia
3. Melaksanakan Program Praktik peradilan dan Falaq secara tersistematis
4. Menunjuk tenaga profesional yang berkesesuaian untuk menjalankan program pembimbingan praktik peradilan dan Falaq mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

**D. TUJUAN**

1. Memberikan peserta praktik peradilan dan Falaq dengan suasana dan atmosfer persidangan yang senyatanya terjadi di ruang-ruang pengadilan dan Rukyat
2. Memberikan kualitas dan kualifikasi praktikal yang dimiliki oleh peserta praktikum sesuai dengan kebutuhan aktual profesi hukum di Indonesia.
3. Memberikan jaminan tercapainya pemahaman praktikal secara benar dan komprehensif dari proses praktikum yang dijalankan oleh peserta.

4. Memberikan pelaksanaan praktik peradilan dan Falaq dengan mendapatkan arahan dan bimbingan yang tepat oleh Lawyer dan Ahli Falaq yang telah ahli dan punya pengalaman berperkara dimuka pengadilan.

#### **E. STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur Organisasi Laboratorium Hukum dan Falaq adalah sebagai berikut:

1. Dekan : Dr. Djumadi Djunaidy, M.HI
2. Kepala Laboratorium : Dr. M. Ridwan, SH.,MH

#### **F. PRAKTEK PERADILAN**

Laboratorium Hukum dan Falaq digunakan untuk dua jenis praktik yaitu Peradilan dan Falaq yang bersinergi dengan Mata Kuliah Hukum Acara dan Ilmu Falaq yang terdiri atas Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Tata Usaha Negara, Hukum Acara Peradilan Niaga, dan Ilmu Falaq, Sehingga Praktikum terdiri atas:

- a. Peradilan Semu terdiri atas:
  1. Praktikum Peradilan Pidana;
  2. Praktikum Peradilan Perdata;
  3. Praktikum Peradilan Tata Usaha Negara
  4. Praktikum Agama
  5. Peradilan Mahkamah Konstitusi.
- b. Praktikum Ilmu Falaq
  1. Penentuan arah kiblat
  2. Penentuan hisab dan rukyat
  3. Penentuan waktu shalat
  4. Pembuatan kalender hijriah

Disamping peruntukan bagi perkuliahan (Mata Kuliah Praktek Peradilan) MKPP sebagaimana diatas, ruang dan sarana Lab. Peradilan juga dimungkinkan untuk digunakan bagi kepentingan akademik atau kebutuhan pemenuhan profesi terkait, semisal untuk pemanfaatan kursus PKPA maupun untuk kegiatan penunjang MK Hukum Acaradi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

#### **G. LAYANAN USAHA DAN KERJASAMA**

Kapasitas Ruang dan Perangkat Laboratorium Hukum dan Falaq diseting secara khusus untuk memenuhi kriteria kelayakan tempat sidang layaknya ruang persidangan di Pengadilan Negeri, sehingga Laboratorium tersebut dapat memfasilitasi instansi dan/atau lembaga-lembaga yang berkepentingan untuk melaksanakan suatu proses persidangan atas suatu urusan yang berada pada wilayah kewenangannya. Kami membuka kemungkinan adanya kerjasama pemanfaatan Laboratorium dengan pihak ketiga (swasta maupun instansi pemerintahan) baik dalam bentuk sewa maupun sharing pendanaan kegiatan yang menggunakan fasilitas Laboratorium Hukum dn Falaq.

#### **H. FASILITAS DAN PERIZINAN PENGGUNAAN LAB**

Laboratorium Hukum dan Falaq sementara ini ditempatkan pada satu gedung khusus dengan luas ruangan 6,5 x 12 m<sup>3</sup> dengan seting ruangan sesuai dengan seting ruang pengadilan

Agama Ambon. Adapun kelengkapan fasilitas yang dimiliki dan ada di dalam Laboratorium adalah sebagai berikut:

1. Ruang sidang
  - 1.1 Al-Qur'an
  - 1.2 Meja hakim
  - 1.3 Kursi hakim
  - 1.4 Meja Panitera
  - 1.5 Kursi Panitera
  - 1.6 Meja Jaksa
  - 1.7 Kursi Jaksa
  - 1.8 Meja Avokat
  - 1.9 Kursi Avokat
  - 1.10 Kursi terdakwa
  - 1.11 Kursi Aduents
  - 1.12 Toga
  - 1.13 Palu hakim
  - 1.14 Perangkat sound system
  - 1.15 Perangkat LCD
  - 1.16 Lambang Garuda
  - 1.17 Taplak meja hijau besar untuk meja hakim dan panitera
2. Ilmu Falaq
  - 1.1 Theoloit
  - 1.2 Telescop
  - 1.3 Kalkulator
  - 1.4 Kompas
  - 1.5 Waeterpas

Terkait dengan penggunaan ruang dan sarana laboratorium Hukum dan Falaq diluar peruntukan praktekum, maka standard dan mekanisme perizinannya sama dengan mekanisme yang berlaku untuk izin penggunaan bagi kepentingan praktek peradilan dan Falag, namun alamat pemohon adalah pengampu/penanggungjawab kegiatan tersebut. Penggunaan ruang dan sarana laboratorium dan Falaq tidak diperkenankan sepanjang tidak mendapat persetujuan dari kepala laboratorium hokum dan falaq, dan atau untuk kegiatan lain diluar kegiatan sebagaimana tersebut diatas, dan kepala laboratorium Hukum dan Falaq dilarang mengeluarkan izin pemanfaatan ruangan dan sarana lab.peradilan dan Falaq diluar peruntukannya tersebut.

#### **I. KONTAK**

Kantor : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
Jl. Dr. Tarmizi Tahir Kebun Cengkeh IAIN Ambon

#### **J. DESKRIPSI SINGKAT**

Laboratorium Hukum dan Falaq dibangun sebagai kerangka Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dalam mewujudkan profil lulusan yakni Seorang Profesional Hukum dan Hukum Islam dengan spesifikasi keahlian di bidang hukum. Laboratorium Hukum dan Falaq

adalah bagian tidak terpisahkan dari eksistensi sebuah institusi pendidikan tinggi Islam keilmuan hokum dan HukumIslam, karena dengan sifat keilmuan hukum yang tidak hanya bersifat akademis melainkan juga praktis, maka keberadaan laboratorium merupakan kebutuhan bagi kita sebagai bagian dari civitas akademika fakultas syariah dan ekonomi Islam IAIN AMBON guna mematangkan dan mengembangkan kapasitas keilmuan segenap civitas terutama bagi mahasiswa yang nantinya akan berproses sebagai seorang Hakim, Jaksa, lawyer dan Ahli Faalaq dengan segala konsekwensinya.Laboratorium Hukum dan Falaq layaknya laboratorium lainnya merupakan unsur penunjang proses belajar mengajar, dalam hal ini berperan sebagai sarana bagi anda untuk mengaplikasikan teori yang selama ini mahasiswa dapat melalui perkuliahan , melalui suatu praktek beracara semu dalam sebuah ruang pengadilan yang sudah kami tata sedemikian rupa sehingga menyerupai ruang pengadilan senyatanya pada umumnya. Proses tersebut nantinya tentu akan berguna bukan hanya untuk melatih keterampilan teknis beracara, melainkan juga berguna dalam melatih mentalitas mahasiswa sebagai calon Hakim, Jaksa dan lawyer dalam proses beracara dimuka pengadilan nantinya. Beranjak dari pemahaman tersebut, maka Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam berketetapan menyediakan ruang peradilan dan Falaq

Laboratorium Hukum dan Falaq tersebut kami yakini akan menjadi kebutuhan wajib bagi para dosen pengampu mata kuliah kemahiran hokum dan mata kuliah Ilmu Falaq dan mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut, karena orientasi penyelenggaraan satuan matakuliah tersebut lebih difokuskan pada pencapaian kemahiran hukum praktis dalam berperkara (penulisan dan proses beracara dimuka peradilan). Laboratorium Hukum dan Falaq semu adalah unsur elementer dari Mata Kuliah Hukum Acara (MKHA) , Mata Kuliah Keahlian Hukum (MKKH), dan mata kuliah Ilmu Falaq yang mewajibkan mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini untuk menyusun skenario kasus hukum dan skema penyelesaiannya sebagai tugas wajib mata kuliah.Letak ruang peradilanuntuk saat ini berada di lantai dua gedung Laboratorium Hukum dan Falaq Fakultas Syariah, yang bersebelahan dengan ruang perkuliahan, sehingga memudahkan bagi mahasiswa yang akan mempergunakannya. Dengan luas ruangan yang hampir sama dengan ruangan peradilan pada umumnya, tata letak peradilan semu tersebut kami sesuaikan dengan pola tata ruang peradilan negeri dan pengadilan agama, sehingga memungkinkan mahasiswa dapat menggunakannya untuk beragam skenario praktek beracara (dimungkinkan pula untuk praktek peradilan konstitusi).

## **K. PENGGUNAAN LABORATORIUM**

Penggunaan ruang dan sarana Laboratorium Hukum dan Falaq digunakan untuk proses perkuliahan dan praktikum peradilan oleh dosen dan mahasiswa peserta MKPP. MKPP karena sifatnya sebagai mata kuliah keahlian yang bersifat pemberian pengetahuan praktis kepada mahasiswa, maka dilaksanakan dengan mengombinasikan pola pengajaran konvensional dimana dosen lebih aktif menerangkan materi dasar praktek beracara dimuka peradilan, dengan pola praktik yang lebih menekankan pada peran serta mahasiswa dalam praktek beracara di peradilan semu.Adapun lingkup praktik yang dimungkinkan untuk dapat menggunakan ruang dan sarana Laboratorium Hukum dan Falaq yaitu

- a. Peradilan Semu terdiri atas:
  1. Praktikum Peradilan Pidana;
  2. Praktikum Peradilan Perdata;

3. Praktikum Peradilan Tata Usaha Negara
  4. Praktikum Agama
  5. Peradilan Mahkamah Konstitusi.
- b. Praktikum Ilmu Falaq
1. Penentuan arah kiblat
  2. Penentuan hisab dan rukyat
  3. Penentuan waktu shalat
  4. Pembuatan kalender hijriah

Di samping dipergunakan bagi perkuliahan praktek peradilan diatas, ruang dan saran lab. Peradilan juga dipergunakan untuk kepentingan akademik atau kebutuhan profesi terkait, semisal untuk pemanfaatan pelatihan PKPA maupun untuk kegiatan penunjang mata kuliah hukum acara.

#### **L. LABORATORIUM MODUL**

Dalam pelaksanaannya laboratorium Hukum dan Falaq pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam mempunyai beberapa Modul Hukum acara yang harus dilakukan, sehingga sesuai dengan apa yang di ajarkan pada kurikulum yang telah sesuai dengan kebutuhan peserta atau mahasiswa yang di berikan di dalam perkuliahan, beikut beberapa modul pelaksanaan penggunaan laboratorium hokum dan falaq:

1. Modul Hukum Acara Pidana
2. Modul Huku Acara Perdata
3. Modul Hukum Acara TUN
4. Modul Hukum Acara Agama
5. Modul Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
6. Modul Peraktikum Ilmu Falaq

#### **M. JADWAL DAN ABSENSI**

Pelaksanaan praktikum pada laboratorium hokum dan falaq sebisa mungkin dilakukan penjadwalan dan persiapan, sehingga tidak terjadi masalah dalam pelaksanaan praktikum tersebut.

#### **N. PENUTUP**

Laboratorium Hukum dan Falaq Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN AMBON, dapat bermanfaat dan memberikan kemudahan bagi peserta/mahasiswa dalam melakukan prktek peradilan praktek Ilmu Falaq baik itu dalam kaitannya dengan mata kuliah acara dan tujuan lain yang bermanfaat bagi pengembangan hukum di masyarakat.

#### **DAFTAR DOSEN**

1. DR. Hasbollah Toisuta, M.Ag
2. DR. H. Mohdar Yanlua, MH
3. DR. H. Ismail Rumadan, MH
4. DR. Djumadi Djunaidy M.HI
5. DR. H. Anang Kabalmay, MH
6. DR. Rajab, M. Ag

7. DR. Nadifa Attamimy, M.Si
8. DR. Husen Watimena, M.Si
9. DR. La. Jamaa, M.HI
10. DR. M. Ridwan, SH,.MH
11. DR. Abubakar Kabakoran, M.Si
12. DR. Nasaruddin Umar, SH. MH
13. DR. Roswati Nurdin, M.HI
14. Farid Naya, M.Ag
15. Tuti Haryanti, SH, MH
16. Fauziah Rahawarin, SH. MH
17. Ismela Tuharea, MH

**FOTO KEGIATAN DAN FASILITAS  
LABORATORIUM HUKUM DAN FALAK  
IAIN AMBON**

